**BAB XI**

**PENYESUAIAN**

**1. Uraian istilah**

Apabila dalam suatu persoalan HPI sang hakim telah menemukan hukum mana yang harusdiperlakukan maka seringkali ia menemukan berbagai kesulitan, jika hukum yang harusdipakai adalah hukum “asing” yang isinya berbeda sekali daripada pengertian-pengertianhukum dalam sistem hukum nasional sang hakim. Hukum asing ini seringkali berlainandaripada hukum awak. Apabila dalam suatu peristiwa HPI tertentu hakim memakai hukumasing ini, maka haruslah ia berikhtiar untuk ”memasukkan” hukum yang lain itu dalampengertian-pengertian hukum, terminologi hukum dari negaranya sendiri. Seolah-olah hakimterus-menerus melakukan perbandingan. Justru dalam bidang ”penyesuaian” ini kita saksikanbetapa eratnya hubungan antara HPI dan ilmu perbandingan hukum itu, yang bantuannyasebagai ”zuster wetenschap” tidak dapat dielakkan dalam penyelesaian persoalan-persoalanHPI.

Kita tidak dapat berhanti pada persamaan dalam istilah hukum saja, tetapi perlu memperhatikan pula apakah isi yang diperdagangkan dengan ”etiket” hukum bersangkutan.

Misalnya mengenai adopsi ini, tidak ada dua macam adopsi dalam bidang HPI yang sama sekali serupa satu dengan yang lain. Istilahnya mungkin sama, tetapi isinya berbeda sekali. Ada adopsi yang merupakan pengambilan anak secara lengkap (penuh), ikatan-ikatan kekeluargaan yang asli antara anak yang diadoptir dan ayah-ibu biologisnya terputus sama sekali, dengan demikian terhadap orang tua yang mengangkat dan anak yang diangkat, terdapat hubungan hukum yang diteruskan pula di bidang pemeliharaan finansial serta dalam hal pewarisan. Hak dan kewajiban untuk alimentasi atau warisan hanya tinggal terdapat antara orang tua yang mengangkat dan anak yang bersangkutan, tidak lagi diantaranya dengan orang tua biologisnya. Dan ada adopsi yang merupakan hanya menganggap seperti anak asuh  saja,), ikatan-ikatan kekeluargaan yang asli antara anak yang diadoptir dan ayah-ibu biologisnya tidak terputus sama sekali, dengan demikian terhadap orang tua yang mengangkat dan anak yang diangkat, hanya terdapat hubungan di bidang pemeliharaan finansial. Anak yang diadopsi tersebut tetap tinggal dilingkungan keluarga biologisnya.

**2. Soal-soal penyesuaian dalam HATAH Indonesia**

Setiap kali apabila terdapat persoalan yang dikaitkan kepada dua atau lebih stelsel hukum yang berlainan, timbullah keharusan untuk melakukan penyesuaian ini.

**3. Soal pengakuan dan pengesahan antar golongan**

Persoalan pengakuan anak dan pengesahan oleh seorang ibu Indonesia dari anaknya yang dilahirkan di luar kawin, nampak dengan tegas keharusan ini (pasal 274 dan 275 BW) mengenai surat-surat pengesahan. Bagaimana harus diartikan ”syarat pengakuan” yang harus dilakukan itu.

Akan tetapi, bagaimana halnya dengan ibu golongan rakyat Indonesia? Apakah juga disyaratkan bahwa pengakuan ini harus dilakukan sebelum dapat dilakukan pemberian surat-surat pengesahan? Dan yang penting adalah: dengan cara apakah harus dilakukan pengakuan ini, apakah menurut hukum Eropa atau sudah cukup bilamana menurut hukum adat yang berlaku bagi pihak ibu dan anaknya sudah ada hubungan pengakuan itu. Jika memang terjadi pengakuan menurut hukum lain maka tidaklah pada tempatnya untuk dilakukan sekali lagi, jika pengakuan ini boleh disamakan dengan pengakuan menurut Eropa. Yang perlu diperhatikan oleh pelaksana hukum bersangkutan ialah apakah pengakuan menurut hukum adat, yakni sebagai hukum yang ”lain” itu, dilihat daripada hukum yang harus dipergunakan.

Tegasnya, dalam peristiwa dimana diminta pengesahan dari seorang anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan Indonesia, harus terlebih dahulu diperiksa, apakah sudah dapat dianggap bahwa telah dilangsungkan pengakuan anak bersangkutan menurut hukum bukan-Eropa. Jika demikian halnya maka tidak perlu dilakukan lagi pengakuan a la hukum Eropa, walaupun pengakuan yang telah berlangsung ini tidak memenuhi bentuk-bentuk formil yang diminta oleh hukum Eropa. Walaupun lain, tetapi apakah cukup dipandang equivalent? Hubungan antara anak dan ibu, sebelum dilakukan pengakuan oleh pihak ayah, diatur menurut hukum bukan-Eropa atau hukum adat. Baru setelah anak bersangkutan diakui oleh pihak ayah Eropa,akan lahir hubungan hukum antaranya dan sang ayah dan anak tersebut beralih menjadi ditaroh dibawah hukum Eropa. Tetapi, sebelum hal ini terjadi maka anak dan sang ibu kedua-duanya takluk dibawah hukum adat. Kini timbul pertanyaan: apakah menurut hukum adat ini sudah berlangsung suatu ”pengakuan”? Jawabnya ialah, bahwa menurut hukum adat sama sekali tidak diperlukan lembaga pengakuan untuk melahirkan hubungan hukum antara anak dan ibunya. Hukum adat tidak mengenal lembaga pengakuan seperti halnya dengan hukum Eropa yang tercantum dalam BW. Tidak dikenal sistem yang mensyaratkan terlebih dahulu suatu perbuatan ”pengakuan” secara formil seperti halnya dengan hukum Eropa, sebelum lahir hubungan hukum antara ibu dan sang anak luar kawin. Tanpa suatu pernyataan, tanpa formalitas apapun, selalu karena kelahirannya, sudah terjadi ikatan hukum ini.

Pada sistem-sitem hukum Romawi umumnya disyaratkan suatu akte pengakuan otentik secara formil dari sang ibu terhadap anak luar kawinnya sebelum lahir hubungan hukum antara mereka. Lain halnya dalam hukum Jerman dan Swiss yang sesuai dengan hukum adat Indonesia, mengenal hubungan menurut hukum antara anak dan ibu.

**4. Soal perkawinan campuran**

Sebelum diterimanya S. 1898 no. 158 mengenai perkawinan campuran, maka yang berlaku untuk perkawinan-perkawinan dari orang yang takluk di bawah hukum berlainan adalah pasal 15 Ov. Ketentuan ini, berbeda sekali dengan asas yang termaktub dalam pasal 2 dari S.1898 tersebut, justru tidak menjunjung tinggi asas persamarataan dari semua stelsel hukum.

Pasal 15 Ov ini mengutamakan hukum Eropa. Sebelum dapat melangsungkan perkawinan dengan seorang Eropa, pihak bukan Eropa terlebih dahulu harus menaklukkan diri kepada hukum perdata Eropa. Ia harus melakukan penundukkan ini, kalau hendak menikah dengan orang Eropa. Tidak ada pilihan lain, kecuali tidak jadi melangsungkan perkawinan yang diniatinya. Dengan melakukan penundukkan kepada hukum perdata Eropa ini perkawinan yang akan dilangsungkan tentunya menjadi diatur oleh hukum Eropa. Kesulitan timbul apabila seorang perempuan Eropa hendak menikah dengan lelaki Islam yang sudah mempunyai tiga istri, hingga ia akan menjadi istri ke-empat. Apakah dapat dikatakan bahwa perkawinan yang dikehendaki itu benar adalah ”perkawinan” menurut pasal 15 Ov? Jika demikian halnya, maka harus dilakukan terlebih dahulu suatu penundukkan sukarela oleh pihak laki kepada hukum perdata Eropa. Karena ia menjadi takluk kepada hukum perkawinan monogami, hingga perkawinan yang dikehendakinya dengan perempuan Eropa tidak dapat dilangsungkan. Jika ”perkawinan yang dikehendaki itu bukan suatu perkawinan menurut pengertian pasal 15 Ov, maka dapatlah ia melangsungkannya. Tetapi, yang dilangsungkan itu hanya ”barang sesuatu” yang benar sah adanya tetapi menurut pasal 15 Ov tidak merupakan suatu perkawinan.

Perkawinan menurut hukum Sovyet sama sekali tak terikat oleh formalitas-formalitas, oleh hakim negara lain seringkali dianggap bukan suatu perkawinan.

Memang pada waktu hakim Eropa harus menghadapi persoalan-persoalan yang dikaikan pada ”non European systems” seperti sistem-sistem hukum dari Afrika-Asia, Islan, Hindu dan sebagainya, timbullah persoalan-persoalan penyesuaian ini.

**5. Contoh-contoh**

I. Akte otentik

a. bentuk surat-wasiat

Seringkali dalam hukum perdata disyaratkan akte otentik untuk perbuatan-perbuatan hukum tertentu. Demikian dalam pasal 945 BW ditentukan bahwa seorang Nederlands Onderdaan yang berada di luar negeri tidak dapat membuat testamen lain daripada dengan akte otentik dan dengan memperhatikan formalitas yang berlaku dalam negara di mana naskah tersebut dibuat. Teranglah bahwa pasal ini dikaitkan dengan keadaan-keadaan luar negeri, dengan stelsel-stelsel hukum berlainan, mempunyai unsur-unsur asing, dan karenanya khusus ditulis untuk hubungan-hubungan HPI. Mengenai pasal ini terdapat berbagai keputusan dalam praktek hukum di Nederland yang disatu pihak dihubungkan dengan persoalan, apakah syarat ini termasuk ”vorm” atau ”materie” dari syarat-syarat hukum berkenaan dengan surat wasiat (persoalan apakah pasal 10 AB Nederland) berlaku atau tidak.

b. Surat-kuasa untuk meletakkan hipotek

Persoalan serupa timbul dalam praktek hukum berkenaan dengan syarat akte otentik yang diminta untuk surat kuasa guna meletakkan hipotek, seperti ditentukan oleh pasal 1171 BW. Menurut pasal ini hipotek selalu dapat dibuat dalam bentuk akte otentik. Ketentuan ini, berlainan dengan pasal 945 BW yang disebut diatas, tidak semata-mata ditulis untuk hubungan-hubungan internasional, melainkan untuk hubungan intern. Akan tetapi, jika berkenann dengan pemberian surat kuasa untuk meletakkan hipotek ini, maka pasal-pasal ini pun harus diperhatikan.

c. Surat kuasa mengangkat sumpah di India

Berkenaan dengan surat kuasa untuk mengangkat sumpah yang diberikan di British India, dalam yurisprudensi Indonesia, kita saksikan persoalan yang serupa. Raad van Justitie Medan dalam tahun 1933 menentukan bahwa di mana di India tak dikenal ake otentik seperti ditentukan dalam hukum Indonesia, tetapi boleh diterima bahwa surat kuasa bersangkutan telah dibuat dalam keadaan sedemikian rupa hingga mengenai kekuatan pembuktiannya boleh dipersamakan dengan akte otentik menurut hukum Indonesia, maka dapat diterima kekuatan pembuktiannya yang sama.

II. Adopsi

Bahwa tidak ada suatu sistem adopsi dimanapun di dunia ini yang sama sekali dengan sistem adopsi dari negara lain. Adopsi ini mempunyai akibat hukum yang berbeda, ada yang mempunyai kekuatan hukum yang besar dan adapun yang agak lemah. Dalam sistem yang mempunyai akibat kuat kita saksikan bahwa hubungan hukum dengan ayah ibu biologis sama sekali menjadi terputus dan diganti oleh hubungan hukum antara sang anak dan orang tua angkat.

Syarat-syarat untuk adopsi pun tidak sama. Di Nedrland misalnya, disyaratkan bahwa sebelum dapat dilangsungkan, pihak orang tua yang hendak mengadoptir sudah terlebih dahulu menjadi ”wali” dari anak. Dalam hubungan perdata internasional syarat ini acapkali menimbulkan persoalan-persoalan penyesuaian. Konsep-konsep BW tidak dapat begitu saja dipakai untuk hubungan-hubungan HPI yang hanya mungkin ialah untuk melakukan tinjauan secara konkrit dari tiap peristiwa dan persoalan yang timbul. Dalam tiap perkaraHPI seolah-olah secara konkrit terjadi suatu tegangan antara pengertian BW dan hubungan yang berada dibawah hukum asing bersangkutan. Yang belakangan ini seolah-olah mendesak supaya dapat dimasukkan pula dalam konsepsi hukum awak hakim (i.c BW). Dengan lain perkataan, tiap kali bilamana konsepsi-konsepsi hukum perdata kita harus dipergunakan dalam hubungan internasional, maka perlu diadakan suatu penggeseran, suatu pengluasan daripada artinya itu. Dalam hubungan internasionalibus, maka ”perwalian”, ”adopsi”, ”perkawinan”, ”otentik” memperoleh isi yanglain daripada hubungan-hubungan intern belaka.

III. Trust

Dalam sistem hukum Anglo Saxon dikenal lembaga ”trust”. Lembaga ini tidak dikenal dalam terbanyak sistem hukum Eropa Kontinental, juga tidak dalam sistem hukum yang berlaku di negara kita. Bentuk trust dalam hukum Anglo Saxon ini nampak di semua bidang hukum perdata. Penting untuk mengetahui terasuk bidang manakah harus dikwalifisir trust ini, karena tergantung daripada kwalifikasi inilah kaidah penunjuk mana dari sistem HPI kita yang akan diperlakukan. Kita sudah menjelaskan bahwa dalam instansi pertama kita condong kepada kwalifikasi menurut lex fori.

Yang harus dilakukan sekarang ialah bagaimana lembaga asing yang tidak dikenal dalam sistem kita ini, dapat dimasukkan dalam kelas atau kategori hukum yang paling mendekati padanya. Jadi yang harus dilakukan ialah perbandingan pula daripada fungsi dan tujuan lembaga asing bersangkutan. Kemudian dilihat dalam kategori kaidah penunjuk manakah dapat dimasukkannya. Yang dilakukan disini ialah apa yang dinamakan pula oleh para penulis sebagai proses kwalifikasi.

IV. Hak waris dan adopsi

Contoh adopsi berkenaan dengan persoalan pendahuluan.

a) in Re Wilby

Pada tahun 1923 oleh mempelai Wilby telah diadoptir anak perempuan umur dua tahun darimempelai Skinner. Adopsi dilangsungkan menurut hukum Birma. Pada waktu itu semua pihakmempunyai domisili di Birma. Tahun 1933 keluarga Wilby pindah dengan anak angkat mereka ke England, dan memperoleh domisili baru. Pada waktu anak angkat tersebut meninggal pada tahun 1954, orangtua Sinner dan Tn.Wilby sudah meninggal lebih dahulu. Sekarang terjadi perkara mengenai harta peninggalan dari anak tersebut antara ibu-angkat Wilby dan kakak perempuan dari anak itu yang dilahirkan dari perkawinan Skinner. Harta benda terdiri dari benda-benda bergerak. Apakah seorang ibu-angkat dapat mewarisi dari anak angkat yang ditentukan oleh kaidah HPI Inggris. Pasal 13 daripada Adoption Act 150, kedudukan anak angkat disamakan dengan kedudukan anak sah.

Justice Barnard mengalahkan pihak ibu-angkat. Diantara pertimbangan-pertimbangan yang menarik perhatian terdapat passage bahwa hakim Inggris tidak mungkin untuk meninjau makna daripada adopsi-adopsi menurut sistem hukum asing. Yang diakui sebagai adopsi, hanya adopsi Inggris.

b) Adopsi Hindu

Yurisprudensi Prancis pada tahun 1931 Chambre des Requetes dari Cour de Cassation telah memberikan keputusan dalam perkara Dame Ponnoucannamale c. Nadimoutoupoulle, menyangkut peristiwa adopsi menurut hukum Hindu yang disangkutpautkan dengan hak waris menurut hukum Prancis. Penggugat adalah seorang anak angkat yang ayah tirinya telah meninggal dunia. Kemudian kakeknya meninggalkan tanah di Cochin China. Anak angkat tersebut secara ”plaatsvervulling” hendak menguasai bagiannya atas harta peninggalan bersangkutan. Si pewaris adalah WN Inggris. Hukum Prancis yang berlaku bagi warisan ini, oleh karena harta peninggalan berupa benda tak bergerak terletak dalam wilayah Prancis. Adopsi yang dipersoalkan menurut hukum Hindu, hukum mana memang merupakan status personil dari semua pihak yang bersangkutan pada adopsi tersebut. Menurut hukum Prancis seorang anak angkat sama hak-haknya mengenai warisan seperti anak sah (pasal 357 CC). Akan tetapi, menurut hukum perdata Prancis adopsi ini tidak boleh dilakukan apabila yang hendak mengangkat masih mempunyai anak-anak sah (pasal 344 CC). Syarat perlindungan terhadap bagian hak-hak dari anak sah ini dianggap seyogyanya harus diadakan oleh karena adopsi membawa akibat yang mendalam mengenai hak-hak warisan dari orang tua yang mengangkat. Kini yang harus diperhatikan oleh hakim ialah apakah tuntutan hak anak angkat ini dapat dikabulkan. Dalam persoalan ini harus melakukan perbandingan apakah adopsi menurut hukum Hindu adalah sama nilainya dengan adopsi a la Prancis. Jika dilakukan hal ini maka jawabannya adalah negatif, oleh karena menurut hukum Hindu sama sekali tidak ada larangan untuk melakukan adopsi, juga apabila pihak adoptant sudah mempunyai anak-anak. Maka oleh hakim Saigon maupun Cour de Cassation anak angkat ini telah dikalahkan.

Kita saksikan bahwa hakim Prancis telah memakai alasan orde publik ini untuk menganggap hak warisan dari anak yang diangkat menurut hukum Hindu tidak dapat diakui oleh hukum Prancis.

Persoalan adopsi menurut hukum Hindu ini dapat dilihat pula sebagai persoalan pendahuluan dalam rangka persoalan pokok mengenai warisan.

V. Janda Swiss yang kawin lagi dengan laki-laki Italia

Peristiwa janda Swiss yang telah menikah dengan laki Italia  memperoleh kewarganegaraan Italia (terjadi perubahan status). Persoalan ini telah diadili oleh hakim di Venetia 1932.

Janda Swiss berdomisili di Italia. Anak-anaknya dari perkawinan pertama tetap memegang kewarganegaraan Swiss. Apakah pengaruh daripada dilangsungkannya perkawinan kedua ini atas kekuasaan-paternal yang berada ditangan sang ibu? Pada waktu sebelum perkawinan kedua dilangsungkan soalnya mudah. Baik anak-anak maupun ibu berkewarganegaraan Swiss dan hubungan antara anak-anak dan ibu ini ditentukan oleh kewarganegaraan yang sama itu. Baik HPI Swiss maupun HPI Italia sejalan dalam menentukan hubungan ibu-anak-anak ini dengan hukum Swiss. Akan tetapi, bagaimana halnya setelah perkawinan kedua dilangsungkan? Jika ditinjau dari sudut HPI Swiss, maka yang berlaku adalah hukum Italia karena ini adalah hukum domisili.

Juga jika ditinjau dari HPI Italia, maka hukum yang berlaku adalah hukum Italia. Persoalan yang timbul karena perubahan status dari ibu ini dijawab secara sama oleh kedua sistem HPI. Kesulitan baru timbul berkenaan dengan pemakaian daripada hukum baru atas keadaan hukum yang telah dipindahkan dari bidang hukum Swiss ke dalam bidang hukum Italia, disebabkan karena akibat daripada perkawinan yang kedua atas kekuasaan paternil berkenaan dengan anak-anak dilahirkan dari perkawinan pertama adalah berlainan dalam kedua sistem hukum bersangkutan, hukum Swiss dan hukum Italia. Dalam hukum Swiss (CC pasal 286) maka ”puissance paternelle” ini pada hakekatnya tetap berada di tangan janda, juga setelah ia menikah kembali. Hanya apabila kepentingan anak-anak menghendaki, maka dapat diangkat seorang wali bagi mereka. Menurut hukum Swiss janda ini juga setelah perkawinan keduanya tetap mengurus kepentingan dari anak-anak perkawinan pertama, juga mengurus harta benda mereka. Hanya secara pengecualian dapat diadakan koreksi secara represive dengan jalan mengangkat seorang wali, yakni apabila setelah perkawinan kedua dilangsungkan ternyata bahwa kepentingan anak-anak tidak diperhatikan selayaknya oleh ibu.

Sebaliknya hukum Italia memilih jalan preventif. Apabila seorang janda mau kawin lagi, maka sebelumnya harus ia memberitahukan hal ini kepada pengadilan yang akan mengambil langkah-langkah untuk memperlindungkan kepentingan anak-anak. Pengadilan setelah mendengar pendapat ”Rapat keluarga” akan menentukan apakah janda tersebut tetap dipercayakan dengan urusan harta benda atau tidak (pasal 340 ayat 1 CC Italia). Apabila janda tidak minta bantuan daripada pengadilan, maka secara otomatis karena menikah kembali ia kehilangan kekuasaan mengenai urusan harta benda bagi anak-anaknya (pasal 340 ayat 2 CC Italia). Dalam hal ini maka pengadilan harus menentukan apakah kekuasaan yang telah hilang itu karena perkawinannya, akan tetap berlangsung ataukah dapat dihidupkan kembali (pasal 340 ayat 3).

Kedua sistem hukum yang bersangkutan nyatanya memperhatikan bahwa seorang janda yang menikah kembali dapat menghadapai situasi konflik tertentu yang dapat mengurangi kepentingan diri anak-anak. Dalam contoh ini maksud daripada hukum Swiss, agar supaya setelah dilangsungkan perkawinan, diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi demi kepentingan anak-anak, tidak dapat dipergunakan, oleh karena pada waktu itu pasal 286 daripada CC Swiss yang bersangkutan, sudah tidak berlaku lagi. ”Janda” bersangkutan sudah menjadi warganegara Italia.

Bagaimana halnya dengan hukum Italia? Bahwa tidak dapat diadakan tindakan-tindakan preventif menurut hukum Italia, karena pada saat sebelum menikah kembali, perempuan bersangkutan masih tetap WN Siss, dan baginya tidak berlaku ketentuan-ketentuan dalam hukum perdata Italia. Tidak mungkin untuk minta pertolongan hakim Italia ia masih berada dibawah hukum perdata Swiss.

Seorang janda setidak-tidaknya tetap memegang kekuasaan paternil. Pasal 340 ayat 2 CC Itali tidak mungkin diperlakukan ”naar de letter” oleh karena seorang janda menurut hukum tidak mempunyai kesempatan untuk meminta bantuan hakim Italia sebelum menikah kembali, disebabkan pasal Italia ini hanya dapat diperlakukan baginya setelah ia menikah (menjadi WN Italia).

Dalam penyelesaian persoalan ini, maka dipergunakan hukum materil Italia. Tetapi terhadap hukum materil Italia perlu diadakan apa yang disebut ”adaptasi”, salah satu variant pula daripada persoalan penyesuaian.

Hukum materil Italian ini harus diperdamaikan, harus dibuat menjadi harmoni satu dengan lain. Dan hal ini mudah diperoleh dalam contoh sekarang seperti hakim Italia yang harus mengadili perkara ini telah dilakukan ialah dengan secara sedikit mengubah hukum Italia bersangkutan. Hal ini dilakukannya dengan menerima bahwa hukum Italia menyetujui bahwa hak mengurus dari ibu atas benda anak-anaknya dapat dipertahankannya, apabila ibu setelah menikahnya dan perubahan kewarganegaraannya, telah minta pendapat daripada rapat keluarga untuk menentukan mengenai pengurusan benda-benda ini. Dengan demikian maka hakim Italia telah mengharmonisir hukum Swiss dan hukum Italia mengenai jiwanya sepanjang mengenai kekuasaan-paternil. Hubungan hukum bersangkutan telah dialihkan dari sistem hukum yang satu ke dalam sistem yang lain, disebabkan perubahan status dari ibu.

Keputusan ini memenuhi rasa-keadilan dari semua pihak. Hukum Italia tidak dipergunakan secara ”naar de letter” belaka, melainkan dilakukan terhadapnya adaptasi a la kadarnya, yang telah menjai perlu, disebabkan keadaan khas dari peristiwa hukum ini.

VI. Contoh kecelakaan kapal terbang

Persoalan ayah dan anak perempuannya yang berkewarganegaraan berlainan dan telah meninggal pada suatu kecelakaan kapal terbang, dimana mereka bersama-sama berada. Pihak ayah telah mewasiatkan seluruh harta bendanya kepada abangnya, sedangkan anak perempuan tersebut telah membuat testamen untuk menyerahkan semua warisannya kepada kawan karibnya. Sekarang yang menjadi persoalan siapakah yang menjadi ahliwaris atas barang-barang yang ditinggalkan oleh ayah dan anak perempuan itu. Menjadi pertanyaan hukum bagaimana harus dipecahkan persoalan ini, apabila menurut hukum nasional ayah pihak anak yang dianggap telah ”overleven” ayah, sedangkan menurut hukum nasional anak justru ayah bersangkutan yang dianggap telah hidup lebih lama daripada anak. Sebenarnya dalam praktek tidak dapat ditentukan detik sesungguhnya dari kematian kedua orang ini.

**6. Apakah persoalan penyesuaian termasuk HPI**

Tidak semua penulis HPI memperhatikan persoalan-persoalan penyesuaian, disebabkan antaranya karena pertimbangan bahwa masalah ini tidak lagi termasuk HPI, disebabkan tugas HPI ialah hanya menemukan hukum yang harus diperlakukan dan hal ini sudah terlaksana (dengan menunjuk hukum asing bersangkutan) pada saat timbulnya persoalan-persoalan penyelesaian ini.

**7. Hubungan dengan lain-lain bagian teori umum HPI**

a) penyesuaian dan kwalifikasi

Kollewijn berpendapat bahwa penyesuaian ini merupakan salah satu cara kwalifikasi yang khusus. Dan juga kecondongan untuk melihat masalah penyesuaian ini sebagai termasuk bidang kwalifikasi. Asal saja kita memperhatikan pula sifat-sifat yang khas dari persoalan penyesuaian ini, yang berbeda daripada pengertian kwalifikasi yang lazim. Keduanya ini merupakan metode-metode yang berdiri sendiri walaupun ada hubungan erat bila dilihat dari sudut tehnik pemecahan persoalan.

b) penyesuaian dan vorfrage

Oleh berbagai penulis yang khusus memperhatikan persoalan vorfrage telah dibahas pula penyesuaian dalam rangka persoalan pedahuluan ini.

c) penyesuaian dan ketertiban umum

Antara masalah penyesuaian dan ketertiban umum terdapat persamaan-persamaan tertentu. Kedua-duanya dapat dianggap timbul setelah dinyatakan berlaku hukum materil asing. Dan juga kedua-duanya bersifat suatu pertolongan dalam keadaan darurat ”rem darurat”. Fungsi utama dari lembaga Tibum ialah untuk menjauhkan hukum asing yang tidak dapat memperlihatkan persamaan yang disyaratkan. Sekaligus orde publik ini dalam  banyak hal turut membawa suatu penyesuaian dari hukum asing ke dalam sistem hukum awak. Bukankah hukum asing yang harus diperlakukan, dikesampingkan dan diganti oleh hukum awak sebagai lex fori. Dengan demikian maka harmoni hukum awak terpelihara karena dilakukannya penyesuaian ini.